



PUTUSAN

NOMOR : 378 /PID/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- **PENGADILAN TINGGI DI MEDAN**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **MITO HASUDUNGAN SIANIPAR ALS. MITONG SIANIPAR.**
Tempat lahir : Lumban Nainggolan.
Umur/Tgl.Lahir : 26 Tahun / 05 September 1995.
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Balige Lumban Nainggolan, Kel. Pasar, Siborong-borong, Kec. Siborong-borong Kab. Tapanuli Utara.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Pendidikan : SMA.

----- Terdakwa tidak ditahan ;-----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**-----

----- Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa sebagai berikut :

DAKWAAN : -----

----- Bahwa ia Terdakwa Mito Hasudungan Sianipar Als. Mitong Sianipar, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2012 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan Februari tahun 2012, bertempat di

dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil pick up yang berjalan dari Jl. Sisingamangaraja menuju Desa Pohan, Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan (dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka) terhadap diri saksi korban Jahya Partogi Sianipar”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan di atas, Terdakwa Mito Hasudungan Sianipar Als. Mitong Sianipar mengajak saksi Santo Silitonga untuk mengisi pulsa di counter handphone Bahagia di Jl. Sisingamangaraja Siborong-borong lalu setelah sampai di counter handphone Terdakwa melihat saksi korban Jahya Partogi Sianipar saat berada di Warnet Bahagia yang bersebelahan dengan Counter tersebut kemudian terdakwa menarik dan memasukkan saksi korban ke dalam Mobil Pick Up yang dikemudikan oleh saksi Santo Silitonga lalu Terdakwa menyuruh saksi Santo Silitonga untuk menjalankan mobil menuju Desa Pohan Tonga setelah itu di dalam mobil Terdakwa menarik baju kaos merk public warna cream yang dipakai oleh saksi korban kemudian Terdakwa menampar wajah saksi korban tepatnya mengenai telinga sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami mata sebelah kiri menjadi bengkak dan memar, telinga sebelah kiri mengeluarkan darah dan sekujur tubuh saksi korban terasa sakit ;-----

----- Akibat perbuatan Terdakwa Mito Hasudungan Sianipar Als. Mitong Sianipar tersebut, saksi korban Yahya Partogi Sianipar mengalami luka-luka, hal ini diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/090/VER/PUSK/II/2012 tertanggal 10 Februari 2012 atas nama Jahya Partogi Sianipar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Elisabeth Silalahi, Dokter Pemerintah pada Puskesmas Siborong-borong, Kec. Siborong-borong, Kab. Tapanuli Utara yang mengambil kesimpulan sebagai berikut : -----

Kesimpulan: -----

Orang tersebut mengalami luka memar di kelopak mata sebelah kiri dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran

ukuran panjang \pm 3 cm dan lebar \pm 1 cm dan terdapat luka lecet yang sudah kering di telinga sebelah kiri bagian dalam dengan ukuran panjang \pm 1 cm dan lebar \pm 0,5 cm adalah akibat adanya : Trauma Benda Tumpul dan tidak berhalangan melakukan atau melaksanakan aktifitas ;-----

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH.

Pidana ;-----

2. Tuntutan Hukum Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mito Hasudungan Sianipar Als. Mitong Sianipar bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan Terhadap saksi korban Yahya Partogi Sianipar**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH.

Pidana ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mito Hasudungan Sianipar Als. Mitong Sianipar dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos merk public warna cream yang pada lengan baju sebelah kiri terdapat bercak darah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yahya Partogi Sianipar ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000.- (seribu rupiah) ;-----

3. Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 53/ Pid.B/2012/PN-Trt yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa Mito Hasudungan Sianipar Als. Mitong Sianipar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penganiayaan**" ;-----

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;-----

. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpidana dipersalahkan melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum sebelum habis masa **percobaan selama 1 (satu) tahun** ;-----

- . Menyatakan
- 4. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos merk public warna cream yang pada lengan baju sebelah kiri terdapat bercak darah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yahya Partogi Sianipar ;-----
- . Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----
- 4. Akta permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 14/Akta.Pid/2012/PN-Trt yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;-----
- 5. Akta pemberitahuan permintaan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung Nomor : 53/Pid.B/2012/PN-Trt yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Juni 2012 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, dan permintaan banding mana telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 08 Juni 2012 ;-----
- 6. Memori Banding tertanggal 11 Juni 2012 diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 12 Juni 2012, Memori Banding mana pada tanggal 26 Juni 2012 telah diserahkan dengan sempurna kepada Terdakwa ;-----
- . Kontra Memori Banding tertanggal 02 Juli 2012 diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 02 Juli 2012, Kontra Memori Banding mana pada tanggal 04 Juli 2012 telah diserahkan dengan sempurna kepada Jaksa Penuntut Umum ;-----
- 8. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara tanggal 20 Juni 2012 Nomor : W2.U6.1275/PID/VI/2012/PN-Trt, yang menerangkan bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 53/Pid.B/2011/PN-Trt,
dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut ;-----

----- Menimbang,

----- Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan oleh Penyidik, Berita Acara Persidangan, beserta semua surat yang timbul disidang yang berhubungan dengan perkara tersebut, Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 53/Pid.B/2012/PN-Trt, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan-pertimbangan hukum dari Hakim Tingkat Pertama berkenaan dengan tindak pidana yang terbukti telah dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat sendiri oleh Pengadilan Tinggi Medan dalam memutus perkara ini di tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tinggi Medan masih terlalu ringan dan belum memenuhi rasa keadilan, lebih tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan kesalahannya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

----- Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya akan mendidik Terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai pedoman bagi anggota masyarakat lainnya supaya tidak berbuat yang serupa dengan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 53/Pid.B/2012/PN-Trt yang dimintakan banding tersebut, harus diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya

perkara

perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini ;-----

----- Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUH. Pidana dan pasal-pasal dari Undang-Undang serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

----- Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum ;-----

----- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 05 Juni 2012 Nomor : 53/Pid.B/2012/PN-Trt sekedar lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mito Hasudungan Sianipar Als. Mitong Sianipar telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan"** ;-----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong kaos merk public warna cream yang pada lengan baju sebelah kiri terdapat bercak darah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Yahya Partogi Sianipar ;-----
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- DEMIKIANLAH diputuskan dalam sidang permusyawaratan Hakim Majelis pada hari : **S E L A S A**, tanggal **07 A g u s t u s 2012** oleh Kami : **GATOT SUHARNOTO, SH**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH, MH** dan **DR. H. NARDIMAN, SH, MH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Juli 2012 Nomor : 378/PID/2012/PT-MDN, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **S E N E N**, tanggal **13 Agustus 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa

Penuntut

Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

UNTUNG WIDARTO, SH, MH.

GATOT SUHARNOTO, SH.

DR. H. NARDIMAN, SH, MH.

Panitera Pengganti,

HJ. SYARIFAH MASTHURA, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA,

TJATUR WAHJOE B. S. P, SH, M. Hum.
NIP. 19630517 199103 1 003.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia